



**P E N E T A P A N**

**Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.MORTB.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK.82030140104750005, Tempat tanggal lahir Ngidiho 01 April 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Tempat tanggal lahir Toweka, , 01 Januari 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti- bukti Pemohon I dan Pemohon II ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 18 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dalam register perkara dengan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA MORTB., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Pen. No.7/Pdt.P/2021/PA. MORTB



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 3 Mei 2020, dihadapan imam Mesjid , dengan Wali Nikah kakak kandung Pemohon II KAKAK KANDUNG PEMOHON II sekaligus yang mengijabkannya dan Mahar berupa segelas air putih, dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama SAKSI KAWIN dan SAKSI KAWIN namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai *mengistbatkan* pernikahan para Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak berumur 33 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 35 tahun, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'ia maupun halangan hukum dan Perundang undangan;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan saat namun hingga kini belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus administrasi kependudukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon I adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Bapak Kepala Nomor: 474/57/PD-NG/GB/III/2021 Tertanggal 18 Maret 2021 Oleh sebab itu, Pemohon I mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*);

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Pen. No.7/Pdt.P/2021/PA. Pk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Salhin Biramasi bin Hi Bahrin Biramasi) dengan Pemohon II (Buniyan Bayan Andi Karsimin Bayan) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2020 di , Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Mohon di bebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor Tahun 2021;

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara pengesahan nikah ini telah diumumkan oleh Jurusita pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dan sampai batas yang telah ditetapkan tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu yang telah melengkapi kelengkapan administrasi terkait perkara prodeo, sehingga sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi terkait perkara prodeo dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat izin untuk berperkara secara prodeo, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.MORTBPKj., tanggal 19 Maret 2021, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo, sehingga tidak ada halangan untuk dilanjutkan perkara ini;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan kemudian

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Pen. No.7/Pdt.P/2021/PA. Pkj



dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada isi dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara, dalam hubungannya dengan Pemohon I sebagai anak kandung dan Pemohon II sebagai menantu, telah bersumpah menurut tata cara agama Islam untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tahun 2020 di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara dan saksi hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam bernama IMAM DESA dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama SAKSI KAWIN dan SAKSI KAWIN, terjadi ijab Kabul dengan mahar berupa segelas air putih;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan berstatus jelek dan perawan;
- Bahwa, saksi tahu setelah terjadi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempermasalahkan status pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Pen. No.7/Pdt.P/2021/PA. Pk



ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena petugas yang diperbantukan tidak mencatatkan sedangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan kelengkapan administrasi untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku nikah dan kepentingan lain terkait pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, mengetahui perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ajaran Islam.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II setelah perkawinannya sampai sekarang hidup rukun dan belum dikaruniai anak;

**2. SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hubungannya dengan Pemohon I adalah sepupu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2020 di , Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara dan saksi hadir pada pernikahannya;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II dan dinikahkan oleh imam yang bernama IMAM DESA;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama SAKSI KAWIN dan SAKSI KAWIN, terjadi ijab Kabul dengan mahar berupa satu gelas air putih;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Pen. No.7/Pdt.P/2021/PA. Pk



- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah berstatus jejaka dan perawan;
  - Bahwa, saksi tahu setelah terjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satupun pihak yang keberatan atau memperlmasalahkan mengenai status pernikahannya;
  - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Barat karena petugas yang diperbantukan tidak mencatatkan sedangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan kelengkapan administrasi pernikahan mereka;
  - Bahwa, saksi tahu pernikahan dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai menurut agama Islam;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahannya sampai sekarang hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi memperoleh buku nikah dan administrasi lain terkait dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya permohonanannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Pen. No.7/Pdt.P/2021/PA. Pkj





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada pokoknya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 2020 di , Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, dinikahkan oleh imam dan saksi nikah adalah dua orang laki-laki, masing-masing bernama SAKSI KAWINDan SAKSI KAWINDengan mahar berupa satu gelas air putih, namun sampai saat ini belum memiliki buku nikah karena petugas yang diperbantukan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi guna mendapatkan buku nikah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu yang telah mendapat izin untuk berperkara secara prodeo,

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Pen. No.7/Pdt.P/2021/PA. Pk



berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.MORTBPKj., tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya dalam kaitannya dengan perkara ini dan saksi-saksi tersebut, telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah pada tahun 2021, saksi-saksi hadir dan menyaksikan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, mengetahui wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II sendiri yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II, dikawinkan oleh imam Desa setempat bernama IMAM DESA dan disaksikan oleh dua orang laki-laki, masing-masing bernama SAKSI KAWIN dan SAKSI KAWIN dengan mahar berupa satu gelas air putih;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan pula bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan dan semenda dan tidak ada halangan untuk menikah, dan dari pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak ada satupun pihak yang keberatan atau mempersoalkan mengenai status pernikahannya, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, sehingga sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah dan tujuan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi mendapatkan buku nikah dan dokumen lain terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara dan saling

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Pen. No.7/Pdt.P/2021/PA. Pkj





bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka majelis hakim menilai sebagai kesaksian yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut di muka, telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2020 di , Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, dikawinkan oleh imam bernama IMAM DESA dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa, masing-masing bernama SAKSI KAWIN dan SAKSI KAWIN, terjadi ijab kabul dengan mahar berupa satu gelas air putih;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut undang-undang yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tujuan mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan administrasi pekerjaan dan kepentingan lain terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi perkawinan pada tahun 2021 dan perkawinan yang dilaksanakan tersebut, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Pen. No.7/Pdt.P/2021/PA. Pkj



I dan Pemohon II secara hukum dapat diakui dan dibenarkan adanya, sehingga perlu ditetapkan sahnya menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan itsbat nikah sebagai bukti terjadinya perkawinan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dan ternyata dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terpenuhi, dan telah pula sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah diterangkan oleh saksi-saksi, maka menurut pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Murtarsyidin* halaman 289, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت الزوجية والارث

Terjemahannya : " Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu sebagai istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal".

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat di itsbatkan

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Pen. No.7/Pdt.P/2021/PA. Pkj



dan dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka penetapan ini dapat pula digunakan untuk kepentingan lain yang terkait dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2020 di Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tahun 2021 sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh eribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakbhan 1441 Hijriyah, oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.HI., dan Muchammad Aqib Junaidi, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari ini juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Pen. No.7/Pdt.P/2021/PA. Pkj



dibantu oleh Ruslan Lumaela, S.H., sebagai panitera pengganti dengan  
dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua majelis,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota,

Ttd

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.HI

Hakim anggota,

ttd

Muchammad Aqib Junaidi, S.HI.

Panitera pengganti,

ttd

Ruslan Lumaela, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	0
2.	ATK	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	150.000,00
4.	Redaksi	Rp.	0
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Pen. No.7/Pdt.P/2021/PA. Pkj